1. Nama Unit Organisasi : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
2. Tugas : melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
3. Fungsi :

 a. penyusunan program kerja di bidang pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal;

 b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal;

 c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perijinan dan penanaman modal;

 d. penyelenggara pelayanan perijinan terpadu dan pelayanan administrasi penanaman modal;

 e. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan dan pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;

 f. penyelenggaraan dan pengelolaan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pemberian ijin serta fasilitasi penanaman modal;

 g. pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan perijinan dan pelaksanaan penanaman modal di daerah;

 h. penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan perijinan terpadu dan pelaksanaan administrasi penanaman modal;

 i. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Badan;

 j. pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan tim teknis dan kelompok jabatan fungsional;

 k. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan; dan

 l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Rata-rata waktu penyelesaian 1 jenis perijinan	Primer
2.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (buah)	Primer
3.	Nilai realisasi investasi PMA (US $)	Primer
4.	Nilai realisasi investasi PMDN (milyar rupiah)	Primer
5.	Persentase realisasi investasi PMDN dari perijinan investasi yang disetujui	Primer
6.	Jumlah jenis pelayanan secara online (jenis)	Primer
7.	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan (SPM Penanaman Modal)	Primer
8.	Tersedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kab/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional (SPM Penanaman Modal)	Primer
9.	Tersedianya promosi peluang penanaman modal kab/kota (SPM Penanaman Modal)	Primer
10.	Pendaftaran PMDN, Izin Prinsip PMDN, Izin Usaha PMDN, TDP, SIUP, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kab/kota sesuai kewenangan pemerintah kab/kota (SPM Penanaman Modal)	Primer

11.	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha (SPM Penanaman Modal)	Primer
12.	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (SPM Penanaman Modal)	Primer
13.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (SPM Penanaman Modal)	Primer